



**PENETAPAN**

Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK : xxxxxxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kp., tanggal 15 November 2022 mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Anak**, Jenis Kelamin Perempuan, umur 9 tahun adalah anak kandung dari pasangan suami istri antara almarhum **Ayah** dan almarhumah **Ibu**.
2. Bahwa pemohon adalah nenek dari anak tersebut (**Anak**) atau Ibu kandung dari **Ayah**.
3. Bahwa ayah kandung yang bernama **Ayah** dengan Ibu kandung yang bernama **Ibu** dari anak tersebut (**Anak**) telah meninggal dunia karena sakit.
4. Bahwa **Ayah** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2022 dan **Ibu** meninggal pada tanggal 02 Oktober 2022 karena sakit.

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah kematian **Ayah** dan **Ibu** tersebut, maka anak **Anak** menjadi tanggung jawab dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon sebagai Nenek dari anak tersebut.
6. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas cucu kandung yang masih dibawah umur guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk kepentingan hukum anak dibawah umur tersebut dan untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut.
7. Bahwa pengurusan surat-surat berharga tersebut adalah untuk kepentingan anak bernama **Anak** di masa depan.
8. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Ayah** dengan almarhumah **Ibu**, hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas.
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan alasan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa dalam rangka mengurus diri dan hak anak-anak tersebut atas bagian harta dan peninggalan ayah dan ibu kandung.
  - 2) Bahwa anak-anak tersebut butuh perlindungan, pengawasan dari Pemohon sebagai Nenek dan wali atas anak tersebut.
  - 3) Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut hingga dewasa dan hidup mandiri.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama **Pemohon** sebagai wali yang sah terhadap anak **Anak** , jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun;
3. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak dibawah umur yang bernama **Anak** dan untuk

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR:**

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon terkait tugas dan tanggung jawab sebagai wali, lalu Pemohon menyatakan akan melaksanakan semua tanggung jawabnya sebagai wali dengan baik;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah nenek dari Anak yang akan menjadi wali dari anak tersebut, Ketika ayah dan ibu anak tersebut meninggal dunia, Anak sudah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon dengan anak-anak Pemohon;
2. Bahwa tidak ada satupun keluarga baik dari keluarga ibu maupun keluarga dari pihak ayah anak tersebut yang keberatan jika Pemohon menjadi wali;
3. Bahwa kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia karena sakit, ayahnya meninggal dunia karena sakit diabetes dan ibunya meninggal dunia karena sakit jantung;
4. Bahwa ada peninggalan dari kedua orang tua Anak, yaitu sepeda motor roda dua, tabungan di rekening Bank Mandiri atas nama ibunya (Febrina) dan tabungan Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Kupang atas nama almarhum ayahnya;
5. Bahwa Pemohon bermaksud mengurus pencairan tabungan Bank Mandiri tersebut dan pengurusan tabungan Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut, untuk kepentingan anak tersebut, sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama, karena Anak masih dibawah umur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** (Pemohon) NIK xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 18-05-2012, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor x atas nama **Ibu** dan **Ayah** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, tanggal 15 Mei 2013, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama kepala keluarga **Pemohon** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 03-08-2019, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama kepala keluarga **Ayah** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 09-09-2020, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxDTL/DKPS.KK/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Kupang, tanggal 22 Januari 2014, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Ayah**, Nomor xxxx-KM-19082022-0002 yang dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 19 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah di-

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **ibu**, Nomor xxxx-KM-10102022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 10 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Kupang dengan Nomor Rekening xxxxxxxx atas nama **Ibu**, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Cabang Kupang dengan Nomor Rekening xxxxxx atas nama **Anak**, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Kartu Anggota BPJS Ketenagakerjaan atas nama **Ayah**, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, satu orang meninggal dunia yaitu Ayah Anak;
  - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus hak perwalian atas anak yang bernama Anak, karena Anak masih berumur 9 tahun dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;
  - Bahwa orang tua Anak sudah meninggal dunia, ayah kandungnya bernama Ayah Anak meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2022

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit diabetes dan ibunya bernama ibu Anak yang meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2022, karena sakit jantung, keduanya meninggal di Kupang;

- Bahwa setelah orang tuanya meninggal, Anak diasuh dan dipelihara oleh nenek dari ayahnya (Pemohon) dan bibinya di rumah Pemohon;
  - Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, saksi melihat Anak dirawat dengan baik;
  - Bahwa tidak ada satupun pihak keluarga baik keluarga dari pihak ibu dan keluarga dari pihak ayah Anak yang menyatakan keberatan jika Anak dirawat oleh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
  - Bahwa Pemohon bekerja dengan jualan kue untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak tersebut;
  - Bahwa saksi tahu kepentingan Pemohon meminta penetapan perwalian ini diantaranya untuk mengurus peninggalan orang tua Anak di Bank Mandiri dan di BPJS Ketenagakerjaan Kota Kupang, guna kepentingan masa depan anak tersebut;
2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, salah satu anak Pemohon telah meninggal dunia yaitu Ayah anak;
  - Bahwa Ayah Anak menikah dengan Ibu Anak dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak ;
  - Bahwa orang tua Anak sudah meninggal dunia, ayah kandungnya bernama Ayah Anak meninggal dunia pada bulan Agustus 2022 karena sakit diabetes dan ibunya bernama Ibu Anak yang meninggal dunia

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Oktober 2022, karena sakit jantung, keduanya dimakamkan di Pekuburan Batu Kadera, Kota Kupang;

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus hak perwalian atas anak yang bernama Anak, karena Anak masih berumur 9 tahun dan belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa setelah orang tuanya meninggal, Anak diasuh dan dipelihara oleh neneknya (Pemohon) dan bibinya;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, saksi melihat Anak dirawat dengan baik dan tumbuhkembangnya dengan baik pula;
- Bahwa anak-anak Pemohon dan saudara-saudara Pemohon tidak ada yang keberatan jika Anak dirawat oleh Pemohon, dan sepengetahuan saksi keluarga dari ibu Anak juga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha jualan kue, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan ayah Anak semasa hidup di Dinas Perhubungan;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Kupang untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 3

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon beralamat di Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon mengajukan bukti bertanda P.1;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan karena Pemohon berdomisili di wilayah Kota Kupang, maka sesuai dengan azas domisili, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Perwalian diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai nenek (ibu kandung dari ayah) anak yang bernama **Anak**, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Anak**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan Pemohon juga mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.2 sampai dengan P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 sampai dengan P.10 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegelen*, setelah diteliti isinya relevan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.,

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P.2 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa **Ayah Anak** dan **Ibu Anak** adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** ;

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon (**Pemohon**) janda cerai mati dan dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa **Anak** , lahir tanggal 3 November 2013 adalah anak kandung dari pasangan suami istri **Ayah Anak** dan **Ibu Anak**, saat ini masih berumur 9 tahun;

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa **Ayah Anak**, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2022 dan berdasarkan bukti bertanda P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa **Ibu Anak** telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2022;

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah **Ibu Anak** mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Kupang;

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa **Anak** mempunyai tabungan di Bank Mandiri Cabang Kupang;

Menimbang, berdasarkan bukti bertanda P.10 harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum **Ayah Anak** pernah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Kota Kupang;

Menimbang, bahwa saksi pertama mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, sedangkan saksi kedua tidak mempunyai hubungan keluarga, dan keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh masing-masing saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara keterangan saksi kesatu dan kedua, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta pemeriksaan bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang bernama **Anak** ;
2. Bahwa **Anak** , lahir di Bekasi, tanggal 3 November 2022, sekarang berumur 9 tahun, adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama **Ayah Anak** dan **Ibu Anak**;
3. Bahwa kedua orang tua **Anak** yang bernama **Ayah Anak** sudah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2022 karena sakit, dan **Ibu Anak** sudah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 2022 karena sakit;
4. Bahwa setelah kedua orang tua **Anak** meninggal dunia, **Anak** diasuh oleh nenek dari ayahnya (Pemohon);
5. Bahwa Pemohon bertanggung jawab, berperilaku baik dan tidak pernah melakukan kriminal serta bukanlah seorang pemboros;
6. Bahwa selama **Anak** dipelihara oleh Pemohon, perkembangannya baik dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
7. Bahwa kepentingan Pemohon untuk ditetapkan menjadi wali dari Anak diantaranya untuk mengurus hak-hak anak tersebut yaitu pencairan tabungan orang tua anak tersebut di Bank Mandiri Cabang Kupang dan mengurus Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Kota Kupang untuk kepentingan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- 2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan:

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- 5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa anak bernama **Anak**, belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau masih berumur 9 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, sementara kedua orang tuanya sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal dunia **Anak** diasuh dan dirawat oleh neneknya (Pemohon) karena Pemohon adalah ibu dari bapak kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua dari **Anak** telah meninggal dunia dan karena anak tersebut belum cakap bertindak hukum maka perlu orang yang sudah dewasa dari pihak keluarganya untuk menjadi wali guna mendidik, merawat dan mengurus hak-haknya atau hartanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus hak-hak anak di bawah umur dan hal-hal lain yang berhubungan dengan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga"*;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara hukum anak yang belum dewasa karena belum genap berumur dua puluh satu tahun (vide pasal 330 KUHPerdara) belum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum, sehingga apabila dilihat bahwa hak anak merupakan bagian dari hak azasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan negara (vide : Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), maka kepentingan anak tersebut harus tetap dijaga atau dimanfaatkan demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian dimaksudkan untuk memberikan hak kepada seseorang melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak-anak untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya atau memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak dibawah perwaliannya (Vide Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan sebagainya, dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 angka 1 bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang telah memenuhi kriteria wali sebagaimana tersebut pada Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sebagaimana tersebut di atas karena sejak kedua orang tua anak yang bernama **Anak** meninggal dunia, Pemohon selaku nenek dari ayahnya, telah merawat anak tersebut di atas dengan baik, Pemohon bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan terhadap anak tersebut di atas dan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa ia dikenal sebagai orang yang tidak baik, orang yang boros atau pernah melakukan perbuatan tercela maupun kriminal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, sehingga Pemohon layak ditunjuk menjadi wali untuk mengurus semua kepentingan anak tersebut diatas sampai anak itu dewasa (berumur 21 tahun) atau kawin;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab "Fiqhus Sunnah) Juz III hal. 589 yang selanjutnya diambil alih pendapat majelis sebagai berikut :

لمن تكون الولاية؟ والولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للأب. فإن لم يكن الأب موجوداً انتقلت الولاية إلى الوصي لأنه نائبه. فإن لم يكن وصي انتقلت إلى الحاكم والجد والأم، وسائر العصابات لا ولاية لهم إلا بالوصية.

*Artinya: perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila itu adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan hakim, kakek, dan ibu...";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali yang berhak mewakili kepentingan hukum anak yang bernama **Anak** , perempuan, lahir di Bekasi tanggal 3 November 2013 baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, Pemohon mempunyai kewajiban sebagai seorang wali sebagaimana termaktub

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
- b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
  1. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
  2. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
  3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan;
  4. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
- c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengalaman kehidupan beragama dengan baik;
- d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak, dan;
- e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain kewajiban tersebut, sesuai Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, bahwa Pemohon selaku wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Kupang dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat 4 R.Bg., pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang rincian dan jumlahnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundangan tersebut di atas dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali yang berhak mewakili kepentingan hukum anak yang bernama **Anak**, perempuan, lahir di Bekasi tanggal 3 November 2013, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000,00 (dua ratus empat lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Rabu**, tanggal **23 November 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Akhir 1444** Hijriyah, oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Medang, M.H.**, dan **Fauziah Burhan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Medang, M.H.,**

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,**

Hakim Anggota

**Fauziah Burhan, S.H.I.,**

Panitera Pengganti

**Maryam Abubakar, S.H.**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 100.000,00
3. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp. 85.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Kp